**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sampah, harus diakui telah menimbulkan kerepotan tersendiri di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Tanpa pengaturan secara khusus dan pengelolaan yang baik, maka sampah akan menjadi sumber malapetaka yang dapat mengancam kehidupan manusia. Sampah, jarang dipandang sebagai salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Karena tak salah jika paradigma para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah masihlah bertumpu pada pendekatan akhir, tanpa memikirkan akibatnya secara jangka panjang. Untuk menjawab persoalan sampah, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang - Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 49 Pasal yang kesemuanya mengatur tentang bagaimana sampah tersebut dikelola sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan di masa depan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bertumpu pada 9 asas yaitu asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (vide Pasal 3) Sementara menurut UU ini pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya (vide Pasal 4)

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang ditujukan dalam rangka:

1. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
5. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undangundang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

di Indonesia, menurut laporan Agenda 21 Indonesia : Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan, 1998 diperkirakan bahwa peluang pendaurulangan sampah (anorganik) mencapai 15 – 25% dan untuk pengomposan 30 – 40%. Di samping itu penerapan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, salah satunya adalah melalui usaha pengomposan.[[1]](#footnote-1)

Usaha pengomposan sampah organik sangat potensial untuk dikembangkan karena komposisi sampah organik di beberapa kota di Indonesia sangat besar.[[2]](#footnote-2) Selain mendapatkan manfaat ekonomi dari kompos yang dihasilkan, usaha pengomposan juga membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Menurut Rahardyan*,* karena sumber sampah paling besar adalah domestik (pemukiman) maka usaha pengomposan sampah organik akan lebih efisien apabila dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya dan skala kawasan misalnya kawasan pemukiman (RT/RW) dan kelurahan. Pengomposan sampah organik skala kawasan akan mengurangi biaya angkut dan biaya pembuangan sampah ke TPA.[[3]](#footnote-3)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Garut , laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kabupaten Garut selama 18 tahun terakhir (periode 1990 – 2007) adalah sebesar 1,58% pertahun. Pertumbuhan jumlah penduduk ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Garut Untuk menghindari permasalahan yang muncul dengan adanya peningkatan volume sampah ini, Pemerintah Kab. Garut telah mulai menerapkan kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R sejak akhir tahun 2007 dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengembangan kegiatan pengomposan sampah organik skala kawasan pemukiman di 3 kelurahan.

Namun dari sisi pidana pelibatan masyarakat baik secara pribadi maupun berkelompok rentan terhadap ancaman pidana jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku misalnya Masyarakat yang mengelola sampah dengan dibakar yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara atau pengelolaan limbah cair terutama dari industri rumahan seperti pengolahan tahu yang tidak memenuhi syarat amdal

Berdasarkan latar belakang diatas maka persoalan ancaman pidana yang berpotensi terhadap masyarakat yang mengelola sendiri masalah sampahnya dengan tidak dilengkapi pengetahuan yang memadai sangat menarik bagi peneliti untuk diangkat dalam tesis ini dengan judul **: KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN METODE MENGURANGI TIMBULNYA SAMPAH DAN PENGGUNAAN KEMBALI SAMPAH SERTA MEMANFAATKAN KEMBALI SAMPAH (*REDUSE* *REUSE RECYCLE)* DI KABUPATEN GARUT DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN.**

1. **Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi masalah maka dalam penelitian ini disusun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah melalui metode *reduse,* *reuse, recycle* di Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana lingkungan terhadap kebijakan dengan pengelolaan sampah dengan metode *Reduse* *Reuse Recycle* ?
3. Bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan terkait pengelolaan sampah ?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Penulis ingin mengetahui, memahami, mengkaji, meneliti dan menganalisis kebijakan pengelolaan sampah melalui metode *reduse,* *reuse, recycle* di Kabupaten Garut
2. Penulis ingin mengetahui, memahami, mengkaji, meneliti dan menganalisis perspektif hukum pidana lingkungan terhadap kebijakan dengan pengelolaan sampah dengan metode *Reduse* *Reuse Recycle*
3. Penulis ingin mengetahui, memahami, mengkaji, meneliti dan menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan terkait pengelolaan sampah
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang Peranan AMDAL dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang hukum lingkungan.

1. Manfaat secara praktis

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran hingga terbentuk suatu naskah untuk merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebelum mengeluarkan izin Pengelolaan Sampah

1. **Kerangka pemikiran**

Peningkatan usaha pembangunan sejalan dengan peningkatan penggunaan sumber daya untuk menyokong pembangunan dan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan hidup manusia. Pembangunan ini merupakan proses dinamis yang terjadi pada salah satu bagian dalam ekosistem yang akan mempengaruhi seluruh bagian. Kita tahu bahwa pada era pembangunan dewasa ini, sumber daya bumi harus dikembangkan semaksimal mungkin secara bijaksana dengan cara-cara yang baik dan seefisien mungkin.[[4]](#footnote-4)

Dalam pembangunan, sumber alam merupakan komponen yang penting karena sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi kehidupan. Dalam penggunaan sumber alam tadi hendaknya keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Acapkali meningkatnya kebutuhan proyek pembangunan, keseimbangan ini bisa terganggu, yang kadang-kadang bisa membahayakan kehidupan umat.

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan-keputusan demikian, antara lain adalah kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang diketahui dan diperlukan; akibat-akibat dari pengambilan sumber kekayaan alam termasuk kekayaan hayati dan habisnya deposito kekayaan alam tersebut. Bagaimana cara pengelolaannya, apakah secara tradisional atau memakai teknologi modern, termasuk pembiayaannya dan pengaruh proyek pada lingkungan, terhadap memburuknya lingkungan serta kemungkinan menghentikan pengrusakan lingkungan dan menghitung biaya-biaya serta alternatif lainnya.

Maka dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dan penggalian sumber daya alam untuk kehidupan harus disertai dengan:

1. Strategi pembangunan yang sadar akan permasalahan lingkungan hidup, dengan dampak ekologi yang sekecil-kecilnya.
2. Suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik untuk puluhan tahun yang akan datang (kalau mungkin untuk selamanya).
3. Eksploitasi sumber hayati didasarkan tujuan kelanggengan atau kelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan daya autoregenerasinya.
4. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial spiritual.
5. Usahakan agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tadi, dalam rangka menjaga kelestraian lingkungan.
6. Pemakaian sumber alam yang tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin.

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Sedangkan Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.[[5]](#footnote-5)

Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Menurut Hariyadi sebagaimana dikutip oleh Zul Endria (2003), pembangunan berwawasan lingkungan memerlukan tatanan agar sumber daya alam dapat secara berlanjut menunjang pembangunan, pada masa kini dan mendatang, generasi demi generasi dan khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup pemikiran aspek lingkungan hidup sedini mungkin dan pada setiap tahapan pembangunan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan dan pembangunan di bawah nilai ambang batas.

Sejak dilaksanakannya *Konferensi Stockholm* 1972, masalah-masalah lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Sebelumnya, sekitar tahun 1950-an masalah-masalah lingkungan hidup hanya mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan, yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.[[6]](#footnote-6)

Masalah lingkungan pada dasarnya timbul karena:

* 1. Dinamika penduduk
	2. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana.
	3. Kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.
	4. Dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif.
	5. Benturan tata ruang.

Untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka dapat digunakan keenam segi penglihatan tersebut di atas, masalah-masalah tersebut misalnya adalah sebagai berikut; (1) perspektif kependudukan, pembangunan ekonomi, teknologi dan lingkungan; (2) pengembangan energi berwawasan lingkungan, termasuk masalah CO2, polusi udara, hujan asam, kayu bakar, dan konversi sumber energi yang bisa diperbaharui dan lain-lain; (3) pengembangan industri berwawasan lingkungan, termasuk di dalamnya masalah pencemaran kimia, pengelolaan limbah dan daur ulang; (4) pengembangan pertanian berwawasan lingkungan, termasuk erosi lahan, diversifikasi, hilangnya lahan pertanian, terdesaknya “habitat *wildlife*”, (5) kehutanan, pertanian dan lingkungan, termasuk hutan tropis dan diversitas biologi; (6) hubungan ekonomi internasional dan lingkungan, termasuk di sini bantuan ekonomi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan perdagangan, dan internasional externalities; dan (7) kerjasama internasional.[[7]](#footnote-7)

Dalam kaitannya dengan hal di atas, menurut Emil Salim terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu:[[8]](#footnote-8)

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan antara satu sektor dengan sektor lainnya, antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas.
2. Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu standar yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga penting bagi kebijakan lingkungan sebaik mungkin.[[9]](#footnote-9) Adapun ciri-ciri pembanguan yang berkelanjutan meliputi:[[10]](#footnote-10)

1. Menjaga kelangsungan hidup manusia dengan cara melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam arti memanfaatkan sumber daya alam sebanyak alam dan teknologi pengelolaan mampu menghasilkannya secara lestari.
3. Memberi kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya di daerah untuk berkembang bersama-sama baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber daya alam, melindungi serta mendukung kehidupan secara terus menerus.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fngsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan bagian dari setiap kegiatan yang berkaitan, baik secara sektoral maupun regional. Kegiatan itu akan dilaksanakan melalui pembentukan suatu sistem tata laksana dan tata cara yang dapat memantapkan kerjasama antar berbagai lembaga. Salah satu lembaga yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan keterpaduan antar sektor dalam pembangunan yang berkelanjutan ini adalah prosedur pengelolaan sampah yang merupakan sistem terpadu antar sektor yang membimbing dan menilai serta menyerasikan tindak lanjut dari hasil pengelolaan sampah suatu kegiatan di lokasi tertentu.[[11]](#footnote-11)

Peran serta masyarakat dalam pembangunan amat penting pengaruhnya dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sumber daya alam menjadi milik bersama akan lebih terpelihara kelestariannya apabila seluruh masyarakat memahami dan memeliharanya.[[12]](#footnote-12)

Pembangunan dilakukan oleh setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang dengan maksud untuk menyejahterakan warganya. Tetapi yang menjadi keprihatinan sekarang adalah adanya desakan semakin keras untuk melanjutkan pola pembangunan konvensional, terutama di negara berkembang disebabkan oleh pertambahan penduduk yang semakin banyak dan keinginan mengatasi kemiskinan yang cukup parah.[[13]](#footnote-13)

Untuk mempertahankan fungsi keberlanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, maka ada beberapa prinsip kehidupan yang berkelanjutan yang seharusnya diadopsi ke dalam pembangunan. Imam Supardi merinci prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan

prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada orang lain dan kepada bentuk-bentuk kehidupan lain, sekarang dan di masa datang.

1. Memperbaiki kualitas hidup manusia

tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah memperbanyak mutu hidup manusia. Ini sebuah proses yang memungkinkan manusia menyadari potensi mereka, membangun rasa percaya diri mereka dan masuk kekehidupan yang bermanfaat dan berkecukupan.

1. Melestarikan daya hidup dan keanekaragaman bumi.

Prinsip ini menuntut kita untuk:

* 1. melestarikan sistem-sistem penunjang kehidupan
	2. melestarikan keanekaragaman hayati
	3. menjamin agar penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui berkelanjutan.
1. Menghindari sumber daya yang tak terbarukan.

Sumber daya yang tak terbarukan adalah bahan-bahan yang tidak dapat digunakan secara berkelanjutan. Tetapi umur mereka dapat diperpanjang dengan cara daur ulang, penghematan, atau dengan gaya pembuatan suatu produk pengganti bahan-bahan tersebut.

1. Berusaha untuk tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.

Kapasitas daya dukung ekosistem bumi mempunyai batas-batas tertentu. Sampai tingkat tertentu ekosistem bumi dan biosfer masih tahan bertahan terhadap gangguan atau beban tanpa mengalami kerusakan yang membahayakan.

1. Mengubah sikap dan gaya hidup orang perorang

guna menerapkan etika baru untuk hidup berkelanjutan, kita harus mengkaji ulang tata nilai masyarakat dan mengubah sikap mereka. Masyarakat harus memperkenalkan nilai-nilai yang mendukung etika baru ini dan meninggalkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan falsafah hidup berkelanjutan.

1. Mendukung kreatifitas masyarakat untuk memlihara lingkungan sendiri.
2. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarian.

Dalam hal ini diperlukan suatu program nasional yang dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.

1. Menciptakan kerjasama global.

Untuk mencapai keberlanjutan yang global, maka harus ada kerja sama yang kuat dari semua negara. Tingkat pembangunan di setiap negara tidak sama. Negara-negara yang penghasilannya rendah harus dibantu agar bisa membangun secara berkelanjutan.

Kesembilan prinsip diatas, sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pernyataan-pernyataan yang telah sering muncul dalam berbagai pemberitaan mengenai perlunya persamaan hak, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelestarian alam.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di atas, akan bisa terwujud jika didukung oleh pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari uraian tentang prinsip-prinsip pembangunan berklanjutan di atas, nampak bahwa konsep ini menghendaki suatu transformasi dalam pola kehidupan dan kelembagaan.

Jika interpretasi tentang pembangunan berkelanjutan termasuk pengelolaan sampah dengan Metode *Reduce, Re-use* dan *Recycle*, maka agendanya akan meliputi perubahan perilaku dan gaya hidup. Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana mendorong konsumsi barang-barang non material dan jasa daripada energi dan barang-barang konsumtif.

Metode penelitian digunakan sebagai upaya memperoleh data yang akurat dan relevan, untuk dapat dengan mudah dianalisa dan selanjutnya dilakukan penyusunan secara sistematis sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian. Adapun metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Metode Penelitian Hukum**

Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlah dalam suatu penelitian dan perkembangan di dalam ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan data yang akurat, tepat, dan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannnya, maka memerlukan metode penelitian yang tepat

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis bersifat deskriftif analis, metode penelitian ini semata-mata bertujuan memberikan suatu gambaran dari adanya suatu gejala[[14]](#footnote-14) sedangkan metode analisis, yaitu menguraikan hal yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.[[15]](#footnote-15) Dengan kata lain menerangkan dan menggambarkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian untuk kemudian dianalisis.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka sebagai sumber utama.[[16]](#footnote-16)

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan deduktif atau bersifat deduksi karena penalaran bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.[[17]](#footnote-17) Selain pendekatan yuridis normatif, digunakan pula pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang mempergunakan data dan penemuan hukum berdasarkan keadaan yang ada di lapangan.

1. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder yang dimiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti, data tersebut digunakan sebagai landasan teori, kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yang merupakan data praktis dari instansi tempat penelitian dilakukan, atau data tersebut dapat pula diperoleh dari kalangan masyarakat umum.
3. **Lokasi Penelitian**
	* + 1. Perpustakaan
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung.
5. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl Cihampelas Bandung
	* + 1. Instansi

Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten garut serta Instansi yang terkait dengan Penelitian ini, seperti Dinas LHKP, Dinas Tata Ruang dan lain sebagainya .

**BAB II**

**KAJIAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

1. **Penegakan Hukum Lingkungan Menurut doktrin**

Banyak ahli lingkungan hidup yang memberikan berbagai pengertian makna dan hakekat tujuan dan fungsi lingkungan hidup serta teori teori yang berkaitan dengan lingkungan hidup diantaranya :

1. Prof. Dr M. Daud silalahi. SH [[18]](#footnote-18) “ pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara rasional yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin denga tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang *“*
2. Irving l Horowitz [[19]](#footnote-19) berpendapat bahwa masalah lingkunga terutama disebabkan oleh ilmu oleh karena itu harus dikaji melalui ilmu puladia berargumen *“ If the environmental are scientific in nature shoud not the resolution be scientific in nature “*
3. Ir Herman Hermit [[20]](#footnote-20) menyebutkan bahwa “ Penyediaan lahan Ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas wilayah perkotaan ini sangat logis karena bukan hanya berfungsi untuk astetika dan tersedianya ruang publik dalam perkotaan sebagai pemasok oksigen dan udara bersih
4. A Tresna Wijaya [[21]](#footnote-21)berpendapat bahwaPembakaran Bensin dalam kendaraan bermotor merupakan separuh penyebab polusi udara disamping *karbon monoksida* mesin juga mengeluarkan *nitrogen oksida, belerang oksida, partikel padatan* dan *senyawa fosfor timbal* senyawa ini selalu terdapat dalam bahan bakar dan miyak pelumas bensin

Sebagai mana para ahli berpendapat dalam, menyelesaikan masalah lingkungan yang terbagi kedalam 2 kelompok yaitu [[22]](#footnote-22):

1. Kelompok yang menyatakan bahwa masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu harus di kaji dan dipecahkan melalui ilmu pula kelompok ini beranggapan bahwa ilmu pengetahuan telah di gunakan untuk mengendalikan alam tokohnya adalah Irving L Horowitz, Rene Dubos dan B.F Skinner
2. Kelompok yang menyatakan bahwa masalah lingkungan di sebabkan oleh teknologi yang berkembang dengan cepat karena itu mengatasinya juga harus dengan teknologi tokohnya adalah A Spilhaus dan Barry Commoner
3. **Penegakan Hukum Lingkungan dalam Peraturan Perundangan**

Selain menurut doktri tersebut di atas. Dalam Perundang - Undangan di Indonesia banyak mengatur berbagai pengertian makna dan hakekat tujuan dan fungsi lingkungan hidup serta banyak pula peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup diantaranya :

1. Undang Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( PPLH )
2. Pasal 1 ( 1 )

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

1. Pasal 1 ( 2 )

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selain pengertian tentang lingkungan hidup dan pengelolaannya dalam Undang Undang di sebutkan pula asas asas Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta tujuan pengelolaan lingkungan tersebut sebagai mana disebutkan dalam pasal 2 dan penjelasannya [[23]](#footnote-23) yaitu:

1. Asas tanggung jawab negara adalah:
	1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
	2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
	3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-Hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Selain asas – asas di atas menurut Pasal 3 Undang Undang NO 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bertujuan Untuk :

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global

Disamping itu menurut pasal 5 Undang Undang no 32 / 2009 ini juga menetapkan bahwa Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

1. Inventarisasi lingkungan hidup;
2. Penetapan wilayah ekoregion; dan
3. Penyusunan rpplh.
4. PP no 27 / 1997 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
5. PP no 74 / 2001 tentang Pengolahan Bahan Berbahaya Beracun
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup
7. Keppres No. 16 Tahun 1972 tentang pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Bagi Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup guna merumuskan dan mengembangkan rencana kerja di bidang lingkungan hidup.
8. Keppres No. 27 Tahun 1975 tentang pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokoknya adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa kini maupun di masa mendatang serta implikasi sosial, ekonomi, ekologi dan politis dari pola-pola tersebut. Undang - Undang no 23 tahun 2007 tentang lingkungan hidup
9. Kepmen Lingkungan Hidup no Kep--39//Menlh//8//1996 Tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
10. Konvensi konvensi dunia
11. Deklarasi stokholm 1972
12. Deklarasi Rio de Jenero1992
13. World Summit On Sustainable Development (WSSD), Johanesberg Afrika Selatan 2002
14. **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN**

Penegakan hukum tidak hanya dapat diandalkan pada ketegasan atau kerasnya penegakan hukum tersebut, penegakan hukum yang dikendaki ialah penegakan hukum yang tegas, tetapi arif dan bijaksana. Dalam penegakan hukum lingkungan teknik pendekatan terhadap masalah pelanggaran ketentuan pengelolaan lingkungan harus menggunakan teknik pendekatan yang komprehensif – integral. Dalam corak pendekatan yang demikian itu penegakan hukum yang dilaksanakan guna menunjang terlanjutkannya pembangunan berwawasan lingkungan.

Menurut Kleijs-Wijnnobel sebagaimana dikutip oleh Takdir Rahmadi *[[24]](#footnote-24)* merumuskan lingkup dan pengertian penegakan hukum lingkungan sebagai berikut :

*De handhaving van het millieurecht beweegt zich op verschillende rechtsgebieden. Zowel het bertuursrecht, het strafrecht als het priveetrech spellen daarbij een rol . . . Wordt handhaving omchreven als het door controle enhet toepassen . . . van administratiefrechtlijke, strafrechtelijke of privaatrechtlike middelen bereiken dat de algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften worden nageleefd . (* Penegakan hukum lingkungan bergerak dalam berbagai bidang hukum. Baik hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata memainkan peranannya … Penegakan hukum diartikan sebagai pengawasan dan penerapan sarana-sarana hukum administrasi, hukum pidana atau hukum perdata agar aturan-aturan hukum dan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum dan individu dipatuhi *) “*

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan disamping pelaksanaan pengawasan, juga mutlak diperlukan sarana hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Dengan penggunaan sarana hukum tersebut berarti dalam penegakan hukum lingkungan hidup sifatnya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta menanggulani terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Menurut Benjamin Van Rooij sebagaimana di kutip oleh Lia Fajriani [[25]](#footnote-25) ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan yaitu;

1. *Macro-levee political, social and economic factors (the general contexs*) factor-faktor social, ekonomi dan politik tingkat makro. Factor ini mecakup :
2. Seberapa banyak sumber daya uang memang dipergunakan atau dialokasikan untuk upaya penegakan hukum
3. Apakah negara tersebut dalam masa krisis
4. Stabilitas sosial masyarakat atau negara yang stabilitasnya kacau, jelas penegakan hukum lingkungannya tidak berjalan
5. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Apabila kesadaran masyarakatnya tinggi, maka penegakan hukumnya akan berjalan pula.

Faktor sosial ekonomi dan politik dapat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Bila sosial ekonomi suatu negara tinggi, maka penegakan hukum terlaksna dengan cepat, karena untuk penegakan hukum lingkungan membutuhkan sarana yang besar dan biaya yang tinggi dalam kegiatannya. Negara membutuhkan dana yang tinggi untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Faktor politik juga sangat mempengaruhi penegakan hukum lingkungan, bila negara dalam keadaan kacau bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan, dan pengaruh-pengaruh politik dari luar juga sangat menentukan. Apabila negara hanya mementingkan keuntungan sekelompok orang atau merugikan masyarakat banyak, maka penegakan hukum lingkungan sulit untuk dilaksanakan.

1. *Law* (faktor Undang-undang yang berlaku)
	1. Apakah faktor hukumnya bebas dari pengaruh politik atau tidak
	2. Peraturan perundang-undangan. Apakah peraturan itu memuat perlindungan hukum atau tidak dan apakah cukup aspek perlindungannya
	3. Kejelasan dan kepastian hukum dari perundang-undangan itu sendiri
	4. Sanksi-sanksi dari hukum itu sendiri
	5. Untuk menegakkan hukum lingkungan faktor yang sangat menentukan adalah peraturan yang mengatur hukum lingkungan itu sendiri. Apakah peraturan mengenai hukum lingkungan sudah memadai atau belum. Apakah dalam perundang-undangan tersebut juga memuat sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan.
2. *Intern – Institutional Factors* (faktor-faktor antar kelembagaan)
3. Kepemimpinan dari kelembagaan. Kepemimpinan ini sangat berpengaruh dalam suatu kelembagaan untuk penegakan hukum lingkungan. Apakah pemimpin tersebut mampu memberikan arahan kepada bawahannya untuk pengelolaan lingkungan hidup
4. Institusi-institusi pelengkap (lembaga pendukung) misalnya dalam lingkungan Bapedal institusi pelengkpanya adalah pihak kepolisian, ada peran serta polisi dsan kejaksaan, dimana pihak-pihak tersebut harus saling mendukung
5. Keputusan hukum untuk bertindak atau tidak terhadap keluhan mengenai masalah lingkungan. Hal ini tergantung pada keadaan dari si korban atau pengadu. Ini dapat dilihat apabila korbannya lemah atau dari golongan kurang mampu sering pengaduannya lamban untuk ditanggapi dan sebaliknya. Disini berarti hukum tergantung dari siapa pengadu yang mempunyai daya sumber yang kuat maka hukum tersebut akan tegak
6. Si pelanggar, bagi si pelanggar berlaku hal yang sama seperti pengadu. Apabila si pelanggar kuat maka penegakan hukumnya lemah atau tidak berjalan dan begitu juga sebaliknya.
7. Instansi sejenis. Seperti halnya Bapedal pusat dan Bapedal daerah yang mempunyai kewenangan di tempat yang berbeda. Dalam hal ini terdapat adanya kerjasama antara instansi tersebut dalam menangani masalah dan kasus-kasus lingkungan pada daerah masing-masing
8. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan. LSM diharapkan mampu membawa dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah lingkungan.
9. Masyarakat setempat. Apabila tekanan dari masyarakat kuat maka semangkin kuat pula penegakan hukum lingkungannya.
10. *Internal Institutional Factors* (faktor-faktor internal kelembagaan).

Suatu lembaga mempunyai suatu tujuan yang jelas untuk menegakkan hukum lingkungan. Sumber daya alam yang dimiliki baik itu berupa uang maupun peralatannya. Begitu pula dengan budaya organisasi seperti disiplin kerja dan semangat kerja. Hal tersebut sangat mempengaruhi pada penegakan hukum lingkungan.

1. *Case Ralated Factors* (Faktor-faktor yang berhubungan dengan kasus itu sendiri).

Faktor kasus, terkait pada siapa korban dan siapa pelanggar. Apakah kasus tersebut sampai pada penegakan hukum atau tidak, hal tersebut dapat dilihat dari faktor keseriusan kasus tersebut.

1. *Factors Related To The Individual agent* ( faktor terkait dengan pelaku individual).

Faktor ini menyangkut kinerja dari aparat hukum. Apakah aparat hukum tersebut mampu menyelesaikan segala permasalahan yang datang dari pengadu atau korban

1. **Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi**

Mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara ketat dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangkan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalan penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, berulan dipergunakan sarana sanksi pidanasebagai senjata pamungkas (ultimum remedium).

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila : Aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar degan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme altenatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan pedata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenagan atribusi (Atributive bevoeghdheid), yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari Udang-Undang. Sehingga badan-badan pemerintah tersebut dengan demikian memilii kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang meiliki legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah.

Penegakan hukum lingkungan administrasi pada dasarnya berkaitan dengan pengertian dari penegakan hukum lingkungan itu sendiri serta hukum administrasi karena penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administrasi, perdata dan pidana. Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atur dan awasi) atau *control and common* sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.

Penegakan hukum administrasi memberikan sarana bagi warganegara untuk menyalurkan haknya dalam mengajukan gugatan terhadap badan pemerintahan. Gugatan hukum administrasi dapat terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan. Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif berawal dari proses pemberian izin terhadap pelaku kegiatan sampai kewenangan dalam melakukan pengawasan yang diatur dalam Pasal 18, 22, 23, dan 24 UUPLH. Sedangkan yang bersifat represif berhubungan dengan sanksi administrasi yang harus diberikan terhadap pencemar yang diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27 UUPLH.

Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup. Sanksi administrasi berupa:

* + - 1. pemberian teguran keras
			2. pembayaran uang paksaan
			3. penangguhan berlakunya izin.
			4. pencabutan izin

Mas Achmad Santosa[[26]](#footnote-26) menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan di bidang administrasi memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan peranngkat penegakan hukum lainnya oleh karena:

1. Penegakan hukum lingkungan dapat dioptimal sebagai perangkat pencegahan.
2. Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih efisien dari sudut pembiayaan bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata dan pidana. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi hanya meliputi pembiayaan pengawasan lapangan dan pengujian laboratorium.
3. Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat dimulai dari proses perizinan, pemantauan, penaatan/ pengawasan dan partisipasi masyarakat dal;am mengajukan keberatan untuk meminta pejabat tata usaha negara dalam memberlakukan sangsi administrasi.

Selanjutnya Mas Achmad Santosa[[27]](#footnote-27) mengemukakan sepuluh mekanisme penegakan hukum lingkungan administrasi yaitu:

1. Permohonan izin harus disertai informasi lingkungan sebagai alat pengambilan keputusan-studi AMDAL: RKL, dan RPL, atau UKL dan UPL dan informasi-informasi lingkungan lainnya.
2. Konsultasi publik dalam rangka mengundang berbagai masukan dari masyarakat sebelum izin diterbitkan.
3. Keberadaan mekanisme pengolahan masukan publik untuk mencegah konsultasi publik yang bersifat basa basi.
4. Atas dasar informasi-informasi yang disampaikan dan masukan publik, pengambilan keputusan berdasarkan kelayakan lingkungan di samping kelayakan dari sudut teknis dan ekonomis dilakukan.
5. Apabila izin telah dikeluarkan, maka izin tersebut harus diumumkan dan bersifat terbuka untuk umum.
6. Laporan penaatan yang dibuat secara berkala oleh pemegang izin dan disampaikan kepada regulator.
7. Inspeksi lapangan dibuat secara berkala dan impromtu sesuai dengan kebutuhan.
8. Tersedianya hak dan kewajiban pengawas dan hak serta kewajiban objek yang diawasi yang dijamin oleh undang-undang.
9. Pemberlakuan sanksi administrasi yang diberlakukan secara sistematis dan bertahap.
10. Mekanisme koordinasi antara pejabat yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum administrasi dengan penyidik pidana apabila pelanggaran telah memenuhi unsur-unsur pidana.

Sanksi-sanksi yang dimaksudkan di atas antara lain :

* + - 1. Bestuursdwang (paksaan pemerintah). Bestuursdwang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata (feitelijke handeling) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaedah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Penerapan sanksi ini jelas harus atas peraturan perundang-undangan yang tegas
			2. Penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan (izin, pembayaran,subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan tidak terlalu perlu pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak termasuk apabila keputusan atau ketetapan tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat di akhiri” atau ditarik kembali (izin, subsidi berskala). Tanpa suatu dasar hukum yang tegas untuk itu penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut. Karena bertentangn dengan azas hukum, tapi kebanyakan undang-undang modern, kewenangan penarikan kembali sebagai sanksi diatur dengan tegas.
			3. Penggenaan denda administratif.

Penggenaan sanksi administratif, terutama terkenal di dalam hukum pajak yang menyerupai penggunaan suatu sanksi pidana (juga harus atas landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku)

* + - 1. Penggenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
3. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
4. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
6. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun
	1. **Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata**

Apabila terjadi pencemaran lingkungan, sehingga lingkungan tidak lagi dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maka kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan putusnya rantai makanan atau putusnya siklus ekologi yang penting bagi penunjang kehidupan. Jadi dalam kasus lingkungan kepentingan umumlah yang dirugikan. Kasus pencemaran atau perusakan lingkungan yang dampaknya besar dan penting terhadap lingkungan hidup, atau menghasilkan limbah yang berbahaya, pihak pelakunya bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Masalah lingkungan berpotensi terjadi sengketa lingkungan, khususnya di tingkat daerah harus mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kemitraan dengan memperhatikan mekanisme kesepakatan tim tiga pihak (korban, pelaku, dan pemerintah) sesuai dengan ketentuan dalam UUPLH. Ini berarti sengketa lingkungan diharapkan dapat diselesaikan dengan proses negosiasi berdasarkan musyawarah sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri. Masalah pokok sengketa lingkungan dalam arti hukum perdata meliputi: Hak menggugat (ius standi);, Proses pembuktian yang mencakup: beban pembuktian; pembuktian hubungan sebab akibat; saksi ahli; peran laboratorium; metoda analisis laboratorium; dan Asas tanggung jawab dan tata cara meneliti bentuk, jenis jumlah kerugian serta beaya pemulihan.

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Proses pertanggung jawaban hukum dalam hukum lingkungan melalui prosedur hukum perdata adalah sebagai berikut :

1. *Ganti Rugi*

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu, hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

1. *Tanggung Jawab Mutlak*

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan oleh:

1. adanya bencana alam atau peperangan; atau
2. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
3. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya
4. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

1. *Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan*

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

1. *Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup untuk Mengajukan Gugatan*

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Penggunaan hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup berkaitan dengan penyelesaian lingkungan hidup akibat dari adanya perusakan lingkungan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Di sini penegakan hukum perdata berperan dalam bentuk permintaan ganti rugi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kepada pihak pencemar yang dianggap telah menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Penggunanaan instrumen hukum perdata dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakekatnya memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan. Ada dua macam cara yang dapat ditempuh untuk meyelesaikan sengketa lingkungan hidup:

* 1. Penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
	2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan[[28]](#footnote-28) adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan itu tidak terjadi lagi dimasa yang akan datang (pasal 31 UUPLH). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, serta membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan

* 1. **Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana**

Usaha penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat sering disebut sebagai kebijakan/politik kriminal. Politik Kriminal diberikan dalam tiga pengertian, yaitu:

1. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, politik kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Penegakan norma-norma sentral dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defense) sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Tujuan akhir atau utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat“.

Marc Ancel [[29]](#footnote-29) menyatakan, bahwa modern “criminal science” terdiri dari tiga komponen: “Criminology”, “Criminal Law” dan “Penal Policy“. Dikemukakan, bahwa “Penal Policy” mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Ketentuan UUPLH tindak pidana lingkungan hidup dapat dibedakan antara tindak pidana lingkungan hidup yang bersifat mandiri, dan tindak pidana yang terkait dengan izin. Tindak pidana yang bersifat mandiri merupakan suatu tindak pidana materiil, yaitu unsur kausalitas harus dibuktikan terlebih dahulu, misalnya matinya ikan, rusaknya tanaman, menimbulkan orang sakit, mati dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana yang terkait dengan ijin adalah tindak pidana yang terlebih dahulu melanggar ketentuan dalam izin usaha dan atau kegiatan.UUPLH menyebutkan sistem pembuktian formal sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu “untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran batas atau kadar yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan adanya ketentuan yang demikian pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat dinyatakan bersalah tanpa perlu membuktikan akibat dari perbuatannya.

Dalam kenyataan praktek, tindak pidana lingkungan hidup untuk sebagian dilakukan oleh korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain maka ancaman pidana diperberat dengan sepertiga. Pidana lingkungan hidup ini juga menjatuhkan tindakan tata tertib baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Instrumen pidana ini sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan untuk mengantisipasi perusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam UU No. 32 tahun 2009 dikenal dua macam tindak pidana yaitu:

1. Delik materi (*generic crimes*)

Merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Perbuatan ,elwan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi sehingga delik materil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crimes.*

1. Delik formil (*spesific crimes*)

Delik ini diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes.*

Dalam UUPLH dirumuskan beberapa perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan:

* 1. kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup.
	2. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan terhadap lingkungan hidup
	3. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup
	4. Kealpaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup
	5. Kesengajaan melepas atau membuang zat, energi dan atau komponen lain yang berbahaya
	6. Kesengajaan memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan butir (e)
	7. Kealpaan melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam butir (e) dan (f) diatas.

Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang. Bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai tersebut yaitu:

1. Penentuan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penelitian denda atau ganti rugi;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi;
6. Tuntutan pidana.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan.

Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi.

Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik pencemar yang bersangkutan.

Apabila perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan atau fungsi dari hukum pidana tadi maka peranan atau fungsi dari UULH adalah adalah sebagai social control, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Kemudian apabila dihubungkan dengan masyarakat yang sedang membangun, maka dapat dikatakan bahwa peranan atau fungsi hukum pidana adalah sebagai sarana penunjang bagi pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan dalam domain hukum pidana tidak terlepas dari Proses Penegakan Hukum Lingkungan melalui Prosedur Pidana yaitu

1. *Penyidikan*

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut  adalah :

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Ketentuan pidana*

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam poin (1)-(14) ini adalah kejahatan.

1. Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Jika tindak pidana pada poin (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4. Jika tindak pidana yang dimaksud pada poin (3) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana pada poin (5), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan pada poin (5), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
7. Jika tindak pidana pada poin (5) dan (6) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
8. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan pada poin (5), (6), dan (7), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.
11. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan, dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib berupa sanksi administrasi dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
12. Jika tindak pidana pada poin (1)-(14) dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
13. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
14. Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.
1. http : //www.walhi.or.id/kampanye/cemar/sampah/peng\_sampah\_info/ tanggal 28 Maret 2009 [↑](#footnote-ref-1)
2. Damanhuri, E dan Padmi. T.. *Pengelolaan Sampah. Diktat Kuliah* Dep. Teknik Lingkungan ITB. Bandung, 2006, hal 12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rahardiyan B. dan Murdeani. D. A. *Sikap Masyarakat Terhadap Pemilahan Sampah Berbasis Pengumpulan Terjadwal.* Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan Vol. II. No. 2 Desember 2006 hal 55 [↑](#footnote-ref-3)
4. Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung 2003, hal. 73. [↑](#footnote-ref-4)
5. Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Harun M Husein, *Ibid*, hal 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal 35 [↑](#footnote-ref-7)
8. R.M. Gatot P. Soemartono, *op.cit*, hal 200 [↑](#footnote-ref-8)
9. Meinhard Schroder, *Sustainable Development and Law*, W.E.J Tjeenk Willink Zwolle, 1996, hal 12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pramudya Sunu, *op.cit*, hal 23. [↑](#footnote-ref-10)
11. Harun M. Husein, *op.cit,* hal 123. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid* [↑](#footnote-ref-12)
13. Imam Supardi, *Lingkungan Hidup & Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hal.209. [↑](#footnote-ref-13)
14. Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 32. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.10. [↑](#footnote-ref-15)
16. Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 122*.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 118. [↑](#footnote-ref-17)
18. Prof. Dr M. Daud silalahi. SH “ *HUKUM LINGKUNGAN : dalam sistem penegakan hukum di Indonesia “* Alumni Bandung 2001 hal .16 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. hal. 12 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ir Herman Hermit MT “  *pembahasan Undang - Undang penataan Ruang ( UU no 26 tahun 2007 )”* Madju Mandar, Bandung 2008 hal. 142 [↑](#footnote-ref-20)
21. A.Tresna Sastra Wijaya Msc. “ *Pencemaran lingkungan “* Rineka Cipta Jakarta 2000 hal. 170 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid.hal. 13 [↑](#footnote-ref-22)
23. Lihat Undang Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup beserta penjelasannya [↑](#footnote-ref-23)
24. Takdir Rahmadi. *Hukum Pengelolaan bahan Berbahaya dan Baracun.* Airlangga University Press*.* 2003. hal. 23 [↑](#footnote-ref-24)
25. Lia Fajriani*. Kepatuhan dan Penegakan Hukum Yang Berkaitan Dengan AMDAL, UKL dan UPL di Kota Padang*. .2005. Tesis.. hal. 13 - 18 [↑](#footnote-ref-25)
26. . Mas Ahmad Santosa. *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001. hal. 247 [↑](#footnote-ref-26)
27. .*Ibid.*  hal 248 [↑](#footnote-ref-27)
28. Suparto Wijoyo. *Penyelesaian Segketa Lingkungan.* Airlangga University Press Surabaya. hal. 9 [↑](#footnote-ref-28)
29. . Harun M. Husin. *Lingkungan Hidup, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Bumi Aksara Jakarta. hal. 171 [↑](#footnote-ref-29)